

# KONSEP HARTA SEUHAREKAT (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang)

Ahmad Yani & Safriadi\*1

Email:ahmadyanifhy0105@gmail.com,

safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

## *Abstract*

This study raised about *The Concept Of Seuharekat* (A Normative Study Between Islamic Law and Living Laws). In this study, the authors use the research library (library research), and data collection is done by reviewing books and books of fiqh as well as the laws and regulations in force in Indonesia as a primary ingredient, and other books related to the discussion of this research as a material secondary, so this pattern qualitative form. In addition, analysis by the writer is descriptive analysis. From the results of this study concluded that the formulation of the treasure found together in marriage law in Indonesia is one manifestation of a new formulation of the legal character of Indonesia. Institutionalization allegedly as a reflection responsive to the laws of life in the midst of Indonesian society (al-Adat al-Muhakkamat). The formulation of joint property in fiqh can be known through analogy into *shirkah Amlak*. This is based on several reasons, the first is that no form through contract. Secondly when there is a desire to share the treasure union, then divided equally between the unionized. In addition, the lack of capital in the incorporation of the property will be divided. According to the Indonesian marriage law, that property generated during the marriage become the joint property of husband and wife. Marriage law also does not provide a concrete explanation of the division of joint property if the marriage broke up, either because of divorce divorce, contested divorce or one dies. In the case of marriages break up because divorce is only determined that the joint property is set according to its own laws. While the definition of the respective legal explanation is that the religious law, customary laws, and other laws. This means that any applicable law is in accordance with the agreement of the parties concerned. It is given that in Indonesia there are various family system affects the joint property ownership

***Key Word; Joint Property, Fiqh, Regulation***

---

\*Penulis adalah Dosen IAI Al-Aziziyah dan Dosen IAIN Lhokseumawe

## A. Pendahuluan

**M**enentukan status kepemilikan harta bersama selama perkawinan itu penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami istri atau jika terjadi perceraian.<sup>2</sup>Namun untuk menentukan status harta bersama dalam perkawinan perlu kajian yang mendalam karena persoalan ini masih terdapat kesimpangsiuran, menurut fiqh disatu sisi dan menurut hukum perkawinan Indonesia disisi yang lain.

Dalam hukum perkawinan Indonesia,<sup>3</sup> menganut azas bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>4</sup>Sebagai perwujudan azas keseimbangan ini, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum<sup>5</sup>. Lebih dari itu ditentukan bahwa harta benda<sup>6</sup> yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika suami atau istri membawa harta ke dalam perkawinan, atau dalam perkawinan itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut menjadi milik masing-masing, kecuali jika ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Terhadap harta bersama ini baik suami maupun istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya atas harta masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 112

<sup>3</sup>Yang dimaksud dengan hukum perkawinan Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya, dan petunjuk pelaksanaan yang lain, seperti petunjuk Mahkamah Agung dan petunjuk Menteri Agama. Sebagai tambahan juga termasuk Intruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya baca K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 1

<sup>4</sup>Ahmad Ichsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam, suatu tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pramida Paramita, 1986), hal. 104

<sup>5</sup>Pasal. 31 UU Nomor 1 tahun 1974

<sup>6</sup>Benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh orang. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 60

<sup>7</sup>Pasal. 36 UU Nomor 1 tahun 1974

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta benda dalam perkawinan ini mendapatkan perhatian yang besar dan lebih lengkap. Harta benda dalam perkawinan tertuang dalam bab XIII pasal 85-97, disamping pasal-pasal lain yang terkait. Peraturan harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan. Harta bersama menurut KHI meliputi benda-benda berwujud, seperti benda-benda tidak bergerak, benda bergerak, dan termasuk surat-surat berharga, dan benda-benda tidak berwujud, yang dapat berupa hak dan kewajiban. Juga dijelaskan tentang pembagian harta bersama jika perkawinan putus. Jika putus karena cerai mati, maka seperdua harta dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup. Demikian juga jika putus karena perceraian, maka masing-masing dari suami istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain.

Meskipun harta bersama tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, tetapi merupakan alternative yang baik dalam penyelesaian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan. Kebolehan harta bersama ini secara metodologis (istidlal) didasarkan atas 'Urf dan atau masalah. Jadi apa yang tidak pernah dibicarakan oleh fiqh, tidak bisa disimpulkan sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran islam (syari'ah). Fiqh sendiri tidak seluruhnya mencerminkan syari'ah, karena sebagai hasil pemikiran, ia sangat dipengaruhi oleh setting social di mana fiqh itu di susun.<sup>8</sup>

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang harta suami isteri dalam perkawinan, antara lain terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 (4: 32) yang berbunyi :

*Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>9</sup>*

<sup>8</sup>Nurkhairin, *Kepemilikan Harta...*, hal. viii.

<sup>9</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahnya Departemen Agama RI, Edisi Tahun 2002, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hal. 108.

Memang pada tataran yang sangat dasar, al-Qur'an dan Hadits tidak membicarakan harta bersama suami istri. Oleh karena itu, persoalan tersebut diserahkan kepada lembaga ijtihad atau kepada hukum adat, sejalan dengan kaidah *al-Adat al-Muhkamah* (kebiasaan dapat dipakai atau punya otoritas untuk menentukan hukum atau kebiasaan dipandang sebagai hukum).

Oleh karena beragam pendapat tentang harta bersama suami isteri dalam perkawinan, dan tidak ditemukannya pandangan ulama terdahulu yang membahas hal ini secara spesifik, maka pembahasan masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan terus menjadi isu menarik. Kenyataan hari ini secara umum, harta suami isteri dalam masa perkawinan pada masyarakat Aceh khususnya berada di tangan suami, dan pembagian harta bersama pada saat terjadi perceraian sangat sulit dan rumit serta banyak menimbulkan banyak masalah.

Ketidak tegasan ayat dan hadits serta tidak ditemukannya pendapat imam mazhab tentang harta bersama pada sebuah perkawinan, juga menimbulkan multi tafsir, sehingga sebagian suami tidak mengakui adanya 50 % hak istri dalam harta bersama, akibatnya banyak suami yang menguasai harta bersama, dan tidak sedikit suami yang menghabiskan harta bersama dengan alasan bayar utang, dan ada pula suami yang mengalihkan (menjual) harta bersama dalam masa tunggu putusan pengadilan, disamping itu banyak suami yang melakukan banding terhadap putusan Mahkamah, dan banyak pula suami yang mempertahankan dan menguasai harta bersama tanpa rasa bersalah.

Meskipun pendefinisian harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia telah berlangsung lama, namun pada tataran penegakan hukum di pengadilan masih membutuhkan pengkajian yang komprehensif, terutama ditinjau dari pembagian yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Atas latar demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas tentang konsep harta bersama dalam tinjauan fiqh dan undang-undang.

## B. Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqh

Dalam ilmu fiqh, tidak dijelaskan pembagian harta bersama setelah perceraian, karena jika terjadi perceraian atau talak, maka suami hanya diwajibkan untuk membayar mut'ah, nafaqah, biaya pengasuhan anak dan juga membayar mahar yang belum dilunasi.<sup>10</sup>

Fiqh yang menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami tersebut adalah lahir di Negara Arab, Negara dimana kultur istri harus di rumah sedang suami bekerja, hal ini tentu saja berbeda dengan Negara Indonesia yang mempunyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuannya, dan banyak dari istri-istri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap bahwa harta bersama suami istri seyogianya masuk dalam *rub'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan, menurutnya hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat orang Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai perkongsian (*syirkah*).<sup>11</sup> Perkataan *syirkah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya ia mengatakan, oleh karena masalah perceraian bersama suami istri ini

---

<sup>10</sup>Muhammad Khatib Syarbaini, *Iqna' fi Hilli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz. II, (Indonesia: Maktabah Toha Putra, t.t), hal. 177. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri. Lihat Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 2

<sup>11</sup>*Syirkah* menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum. Dalam kitab *fiqh Madzahibul Arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya. Selanjutnya lihat Muhammad Abu Zahrah. *Usul Fiqh*. Terj. Saefullah, Cet 10, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 255. Dan Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqh Madzahibul Arba'ah*, Jld.III, (Bairut: Darul Fikr, 1999). Hal. 50

adalah termasuk perkongsian (*syirkah*). Dalam hal *syirkah*, ia katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufāwa ah* dan *abdān*.<sup>12</sup>

Pada dasarnya hukum *syirkah* menurut Islam boleh. Kebolehan melakukan akad *syirkah* adalah tergantung dari macam-macam *syirkah* yang telah ditetapkan para ulama. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* itu ada dua macam yakni *syirkah amlāk* dan *syirkah uqūd*.<sup>13</sup> Hal ini juga sama dengan pendapat ulama madzab Hanafiyah *syirkah* ada dua yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah uqūd*.

a. *Syirkah Amlāk*.

*Syirkah amlāk* menurut ulama Hanafiyah adalah ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad. Contoh *syirkah amlāk* yang secara otomatis, kepemilikan orang banyak yang didapat dari satu orang dengan cara otomatis seperti halnya perserikatan harta warisan oleh ahli waris.<sup>14</sup>

b. *Syirkah Uqūd*.

*Syirkah uqūd* adalah kesepakatan dua orang atau lebih terhadap perkongsian harta benda, yang tujuannya adalah laba. Lebih lanjut Sayyid Sabiq membaginya atas empat bagian:<sup>15</sup>

- 1) *Syirkah 'inān*.
- 2) *Syirkah Mufāwa ah*.
- 3) *Syirkah Abdān*.
- 4) *Syirkah Wujūh*.

Dalam hal *syirkah uqūd*, Sayyid Sabiq memberikan beberapa rukun sebagai hal yang harus ada dalam transaksi *syirkah* ini, ia mengatakan bahwa rukun *syirkah uqūd* berupa *ijāb* dan *qabūl*. Seperti "Saya bserikat denganmu dalam hal harta ini, dengan cara seperti ini, kemudian pihak serikatnya mengatakan saya terima".<sup>16</sup> Ini menunjukkan

---

<sup>12</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 270-271

<sup>13</sup>Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqh Madzahibul...*, hal. 50

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.III, (Bairut: Al-Asriyah, 2011) hal. 111

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 111

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 111

dalam *syirkah uqūd* mengharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl* di dalamnya, dan tanpa keduanya tidak sah.

Dari beberapa bentuk *syirkah* yang telah disebutkan di atas, maka penulis hanya akan membahas tentang *syirkah mufāwā ah* dan *syirkah abdān*. Karena dalam masalah harta bersama para ahli hukum kontemporer menganggap bahwa *syirkah mufāwā ah* dan *syirkah abdān* yang dapat di-*qiyas*-kan kepada harta bersama suami istri. Maka, pembahasannya di khususkan kepada dua macam *syirkah* saja.

a). *Syirkah Mufāwā ah* .

*Syirkah mufāwā ah* adalah kesepakatan di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam hal pekerjaannya saja.<sup>17</sup> Sedang menurut ulama hanafiyah *syirkah mufāwā ah* adalah kesepakatan dua orang atau lebih terhadap suatu pekerjaan. Dalam prakteknya menurut imam Maliki, masing-masing pihak telah menjual sebagian dari sebagian harta dari pihak lain. Kemudian masing-masing pihak mengusahakan kepada pihak lain untuk memikirkan bagian yang masih tersisah di tangannya.<sup>18</sup>

Hukum *syirkah mufāwā ah* menurut Imam Maliki dan juga Abu Hanifah mengatakan perbolehanannya. Mereka hanya berselisih pendapat tentang adanya modal yang harus sama. Sebab menurut Abu Hanifah dalam *syirkah mufāwā ah* harus adanya kesamaan modal, sedang menurut Imam Maliki kesamaan modal adalah tidak menjadi Syarat, karena disamakan dengan dengan *syirkah 'inān*.<sup>19</sup>

b). *Syirkah Abdān*.

*Syirkah abdān* adalah kesepakatan dua orang untuk saling menerima pekerjaan dari bermacam-macam pekerjaan, agar upah dari pekerjaan tersebut adalah menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti dua orang pedagang saling sepakat untuk berserikat dengan pedagang lainnya, seorang pandi besi berserikat kepada pandi besi yang

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 212

<sup>18</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashad*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, Jld.II, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 149

<sup>19</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid...*, hal. 149

lain, pengangkut barang berserikat dengan pengangkut yang lain atau pandi besi berserikat dengan pengangkut barang dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Ulama malikiyyah berpegangan pada kesamaan pembagian hasil orang-orang yang menerima *ghanimah*. Mereka berhak memperoleh *ghanimah* itu hanya karena kerja. Hal ini seperti akad *mudharabah*, dengan demikian usaha itu dapat dijadikan dasar bagi terjadinya serikat dagang.<sup>21</sup>

Dalam hal *syirkah abdān* ini Imam Maliki mensyaratkan adanya pekerjaan sejenis dan tempat yang sama. Sementara itu Abu Hanifah memperbolehkan walau jenis pekerjaannya berbeda, beliau mencontohkan seperti perserikatan orang yang menyamak kulit dengan orang yang membuat sepatu.

Dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika *syirkah mufāwā ah* dan *abdān* dijadikan subyek qiyas bagi ketetapan hukum harta bersama. Hal-hal tersebut adalah tentang harus adanya akad yang di dalamnya ada *ijāb* dan *qabūl* dan harus adanya modal bagi *syirkah mufāwā ah*.

Dalam praktek akad pernikahan yang sering di lihat, akad atau perjanjian tentang penggabungan harta tidak lah kita ketemui, jika ada maka itupun sedikit adanya. Dari situ perlu kita ingat, dalam asas hukum tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluruh. Maka dalam hal ini, jika *syirkah abdān* dan *mufāwā ah* dijadikan sandaran hukum perserikatan harta dalam pernikahan, maka dapat di simpulkan yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.

Dalam hal *syirkah* sebagai landasan ketetapan hukum perserikatan harta bersama, adalah *syirkah amlāk*, sebagaimana yang diungkapkan di atas tentang *syirkah amlāk*. Bahwa *syirkah amlāk* adalah perserikatan dua orang atau lebih dengan tanpa adanya akad, baik terjalannya *syirkah* itu melalui usaha (*ikhtiyārī*) atau pun dangan tanpa usaha (*ijbārī*), sebagaimana dijelaskan di atas bahwasyirkah ini dicontohkan seperti halnya konsep waris, dimana antara ahli waris satu dan yang lain

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 213

<sup>21</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid...*, hal. 151

berserikat terhadap harta waris pewaris yang belum dibagi (bentuk *ijbārī*), dan dua orang atau lebih yang mendapat hadiah karena ikut lomba dimana mereka memperolehnya atas usaha semua pihak.

Menurut hemat penulis, dalam *syirkah amlāk* dan praktek harta bersama dalam perkawinan terdapat beberapa kesamaan. Pertama adalah bentuk peserikatannya yang tidak dengan melalui akad. Kedua ketika ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang yang berserikat. Selain itu, tidak adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi. Maka pantas jika perserikatan harta bersama dianalogikan kepada *syirkah amlāk*.

KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang peranannya tidak bisa dipandang sebelah mata<sup>22</sup>.

Jika kita mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *al-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam, syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.<sup>23</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, jika harta bersama di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih

<sup>22</sup>Majalah *Anggun*, Edisi No. 22 Vol. 2, Maret 2007.

<sup>23</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (ttp:tp, tt), hal. 67

bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* dalam harta bersama sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Peng-*qiyas*-an antara harta bersama dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta bersama itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan sebagian.<sup>6</sup>

Jadi dari uraian di atas, kajian tentang harta bersama dalam fiqh tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri.

Menurut Ismuha bahwa pencaharian bersama suami isteri dapat digolongkan dalam *syirkah abdaan wa syarikah mufawadhah*, yaitu perkongsian tenaga dan perkongsian tak terhingga. Hukumnya *mubah* menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Akan tetapi tidak boleh menurut menurut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini Ismuha cenderung kepada pendapat bahwa *syirkah abdaan wa syarikah mufawadhah* itu boleh hukumnya. Oleh karena itu, maka pencaharian bersama suami-isteri yang disebut *hareuta sihareukat* di Aceh, *Harta Suarang* di Minangkabau, *Guna Kaya* di Sunda, *Druwe Gabro* di Bali, *Barang Berpantangan* di Kalimantan, dan *Ghuna Ghana* di Madura adalah sah hukumnya ditinjau dari sudut

hukum Islam.<sup>24</sup> Ismuha menguraikan bahwa suami isteri mempunyai dua macam harta yaitu harta bawaan yang disebut *hareuta tuha* dan harta bersama yang dinamakan *hareuta sihareukat* itu dibagi seandainya perkawinan suami isteri terputus karena perceraian; atau salah seorang diantara keduanya meninggal dunia.

Dikatakan *syirkah abdaan wa syarikah mufawadhah* karena memang perkongsian suami isteri dalam gono-gini itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk harta gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami isteri itu.<sup>25</sup> Dalam kitab fiqh memang tidak ditemukan pembahasan khusus tentang harta perkawinan, hanya saja pembahasan mengenai tentang kepemilikan mahar yang menjadi hak mutlak isteri, sebagai akibat dari perkawinan yang sah, suami berhak memberi nafkah kepada isteri sebagai kewajiban pokoknya.<sup>26</sup> Berbeda dengan suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja dalam mencari sandang-pangan. Hanya karena berbeda fisik, maka dalam pembagian pekerjaan antara mereka berdua, biasanya masing-masing dipilih pekerjaan yang sesuai.

Kecendrungan memilih pendapat yang membolehkan perkongsian tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Semua Ulama sependapat bahwa perkongsian pada umumnya boleh hukumnya dalam syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah: Allah berfirman, "*Aku kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati kongsi yang lain*". Hadits ini menunjukkan perkongsian hukumnya boleh.
2. Pada perkongsian suami istri yang disebut pencaharian bersama tidak ada penipuan, meskipun pada perkongsian lain ada

---

<sup>24</sup>Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 320

<sup>25</sup>Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang...*, hal. 78-79

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. III, (Dimsiyq: Dark al-Fikr, 1989), hal. 786

kemungkinan terjadinya penipuan. Sebab perkongsian antara suami dan isteri senantiasa bercita-cita dengan usaha bersama untuk mendapat *income* tambahan keluarga yang kemudian menjadi harta yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka.

3. Tidak ada satu *nash* pun yang menunjukkan bahwa perkongsian semacam itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ialah penipuan. Alasan ini sudah tertolak dengan alasan poin yang kedua di atas.
4. Qaidah Ushul Fiqh "*al-'Adatu Muhakkamah*" dapat berlaku di sini, karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pencarian bersama suami isteri merupakan adat kebiasaan yang diterima dengan baik oleh masyarakat; sedangkan *nash* mengenai hal ini tidak ada. Di samping itu, pencarian bersama suami isteri tidak termasuk aspek ibadah, melainkan bidang *mu'amalah*, sehingga Islam membenarkan masyarakat mengatur sendiri. Ini mengacu kepada hadits riwayat Muslim dari Anas dan 'Aisyah "*kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu*". Mengenai hukum Adat, lebih jauh Ismuha menjelaskan bahwa tidak semua adat istiadat dapat menjadi hukum menurut Islam, salah satunya yaitu tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-qur'an maupun hadits, karena *nash* adalah lebih kuat daripada adat kebiasaan.
5. Kalau ada yang mengatakan bahwa perkongsian *gono-gini* tidak ada *sighat*, maka Ismuha menyatakan ulama fiqh berpendapat bahwa *sighat* merupakan lafadh yang memberi pengertian izin kepada kongsinya untuk bertindak atas namanya serta sama dengan lafadh yaitu tulisan, jika sudah ada izin serupa meskipun tidak ada lafadh dianggap cukup. Menurut adat kebiasaan di Indonesia dengan terjadinya perkawinan, maka masing-masing pihak sudah memberi izin kepada pihak lainnya untuk bertindak atas namanya dalam menempuh hidup berumah tangga. Ini juga berlaku qaidah *al-'adatu muhakkamah*.
6. Perubahan hukum karena perubahan suasana juga sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan masa sahabat, misalnya hukum potong tangan (al-Maidah:38); tetapi nabi melarang

potong tangan dalam peperangan karena dikhawatirkan pencuri itu bergabung dengan musuh; begitu juga dengan larangan pemberian zakat kepada *muallaf* pada masa Umar ibn Khattab.<sup>27</sup>

Ismuha, agaknya sepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Namun Ismuha menegaskan bahwa dalam kasus-kasus tertentu ijtihad juga diperlukan. Tentu saja ijtihad ini terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ismuha menyatakan pintu ijtihad masih terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, ijtihad itu terbatas pada masalah-masalah *mu'amalah* yang sama sekali tidak tegas *dalalah*-nya. Menurut Ismuha, penutupan pintu ijtihad oleh sebahagian ulama merupakan suatu ijtihad pula yang disamping ada akibat negatif, ada juga akibat positifnya, yaitu untuk menghindari semua orang melakukan ijtihad, sesuai dengan suasana pada masa itu. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, berijtihad sekarang lebih mudah daripada masa lalu pada waktu hadits-hadits belum terkodifikasi.<sup>28</sup>

### C. Perumusan Harta Bersama Menurut Undang-undang

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang...*, hal. 320

<sup>28</sup>Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang...*, hal. 280

<sup>29</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Warjayati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 33

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "Harta seharkat". Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "Harta serikat". Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan "Harta gono-gini".

Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.<sup>30</sup>

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan.<sup>31</sup>

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hal. 272

<sup>31</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 77

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 109

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.<sup>33</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Di

---

<sup>33</sup>Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*,(Surabaya: Cempaka, 2000), hal. 163

dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.

#### **D. Penutup**

Perumusan harta bersama dalam fiqh dapat diketahui lewat penganalogian ke dalam *syirkah amlāk*. Hal ini didasari atas beberapa alasan, *pertama* adalah bentuk perserikatannya yang tidak dengan melalui akad. *Kedua* ketika ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang yang berserikat. Selain itu, tidak adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi.

Menurut hukum perkawinan Indonesia, bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Undang-undang perkawinan juga tidak memberikan penjelasan konkrit mengenai pembagian harta bersama jika perkawinan putus, baik karena cerai talak, cerai gugat atau salah satu meninggal. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian hanya ditentukan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing itu dalam penjelasannya adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Artinya hukum mana saja yang berlaku adalah sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa di Indonesia terdapat berbagai sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap kepemilikan harta bersama.

#### **E. Daftar Pustaka**

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: yayasan Pena, 2010)

- Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqh Madzahibul Arba'ah*, Jld.III, (Bairut: Darul Fikr, 1999)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ahmad Ichsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam, suatu tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pramida Paramita, 1986)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashad*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, Jld.II, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul Fiqh*. Terj. Saefullah, Cet 10, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007)
- Muhammad Khatib Syarbaini, *Iqna' fi Hilli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz. II, (Indonesia: Maktabah Toha Putra, t.t)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.III, (Bairut: Al-Asriyah, 2011)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994)
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*,(Surabaya: Cempaka, 2000)

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. III, (Dimsyiq: Dark al-Fikr, 1989),

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992)